

**UPAYA OPTIMALISASI KESEJAHTERAAN KARYAWAN MELALUI
TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan – Binjai)**

Ida Kurnia Ningtiyas

windakurnia1@gmail.com

Ayu Fury Puspita

ayufurypuspita@gmail.com

Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University
Jl. MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan melalui *tax planning* Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada PT Utama Karya Cabang Tol Medan – Binjai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *tax planning* yang direncanakan yaitu dengan mencari celah dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 9.940.500. Dengan adanya penghematan pajak, hal tersebut tidak berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh karyawan, karena walaupun kebijakannya berubah akan tetapi *take home pay* yang diterima karyawan masih tetap utuh. Hal tersebut diusulkan oleh peneliti berupa penggantian metode *tax planning* PPh Pasal 21 dari menerapkan *net method* menjadi *gross up method*. Gaji dan tunjangan dari pegawai dapat dijadikan *deductible expense* guna untuk perhitungan PPh Badan.

Kata kunci : *Tax Planning, Pajak Penghasilan, Net Method, Gross Up Method, Take Home Pay*

ABSTRACT

The intent of this research to acknowledge the employee welfare optimization efforts through tax planning by Article 21 Income Tax based on Law Number 36 on 2008 for the Medan-Binjai Toll Road branch of Utama Karya Ltd. The type of this research is a qualitative descriptive research with the case study approach. This research utilized primary data directly obtained from the related company. The result of this research showed that tax planning that utilized the loophole of Law Number 36 on 2008 produced Corporate Income Tax savings of an amount of 9.940.500 rupiahs. As tax savings were applied, they did not affect employee income; however, due to the policy changes, take-home pay was still intact. This is the suggestion from the research through tax planning by Article 21 Income Tax for applying the net method to gross-up method. Salary and

allowance from employees may become deductible expense for the calculation of Corporate Income Tax.

Keywords: Tax Planning, Tax Income, Net Method, Gross-Up Method, Take-Home Pay

PENDAHULUAN

Tax Planning atau perencanaan pajak menurut Suandy (2016 : 7) adalah langkah awal yang dilakukan dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan penghematan pajak berdasarkan penelitian serta pengumpulan peraturan perpajakan untuk diseleksi mana yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) agar penghematan pajak tetap dalam aturan sehingga dianggap legal. Menurut Larry, Jack, dan Susan (1994) “*Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimizations of tax liability in current and future tax periods*” yang artinya, perencanaan pajak merupakan analisis sistematis dalam pemilihan opsi pajak yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban pajak serta mempengaruhi periode pajak saat ini maupun masa depan. Menurut Suandy (2016 : 8) terdapat 2 cara dalam meminimalkan kewajiban pajak, yaitu dengan cara memenuhi peraturan perpajakan (*lawful*) yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* dan *tax saving* serta melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang dapat dilakukan dengan *tax evasion*.

Menurut Suandy (2016 : 13) jenis-jenis dari *tax planning* dibagi menjadi 2 yaitu perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) dan perencanaan pajak internasional (*international tax planning*). Perbedaan yang mendasar dari perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak

internasional adalah peraturan perpajakan yang digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional (*national tax planning*) terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh). Peneliti memilih *tax planning* PPh Pasal 21 karena berhubungan langsung dengan karyawan. Hal tersebut dianggap selain berdampak pada perusahaan sebagai tempat pemberi kerja, juga berdampak pada karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Jadi, masih dalam lingkup yang sama untuk melakukan *tax planning*. *Tax planning* PPh Pasal 21 diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan dapat membebaskan yang termasuk bukan objek pajak menjadi biaya (*deductible expense*). Hal tersebut nantinya akan menurunkan beban PPh Pasal 29 Wajib Pajak Badan (WP Badan) jadi akan menguntungkan perusahaan. Hendy (2012) mengungkapkan bahwa terdapat 3 cara dalam melakukan *tax planning* PPh Pasal 21. Cara yang pertama yaitu PPh 21 ditanggung oleh karyawan (dipotong). Metode ini sering dikenal dengan istilah *gross method* (Metode Gross). Kedua yaitu, PPh 21 ditanggung oleh Perusahaan (ditanggung). Metode ini sering disebut dengan istilah *net method* (Metode Net). Ketiga yaitu PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang). Metode ini sering

disebut dengan istilah *gross up method* (Metode *Gross Up*).

Peneliti memilih PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai karena merupakan tol Trans Sumatera pertama yang diresmikan dalam pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo, ijin dalam pengambilan data mudah dan PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai merupakan perusahaan BUMN dimana kesejahteraan karyawan memadai sesuai dengan peraturan menteri BUMN. Perhitungan *tax planning* PPh 21 dari PT. Hutama Karya adalah ditanggung perusahaan (*net method*). Peneliti tertarik mengambil topik ini dikarenakan secara konsep *tax planning* PPh 21 dalam pemilihan metode yang paling ideal adalah menggunakan *gross up method*, sedangkan PT. Hutama Karya menggunakan *net method*. Muncul suatu perbedaan metode yang digunakan oleh PT. Hutama Karya dengan konsep *tax planning* PPh 21 ini melatar belakangi adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut laporan laba rugi yang dijabarkan oleh PT. Hutama Karya meskipun menggunakan *net method* beban pajak penghasilan dari PT. Hutama Karya mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir dan terus menurun semakin bergantinya tahun. Selain itu yang dimaksud oleh peneliti dalam hal optimalisasi kesejahteraan

karyawan adalah dengan menjadikan kesejahteraan karyawan tersebut paling baik atau tidak merubahnya menjadi lebih buruk dari metode *tax planning* yang sebelumnya ditetapkan oleh perusahaan dengan perubahan metode perhitungan *tax planning* PPh Pasal 21 yang baru. Perhitungan baru metode *tax planning* PPh Pasal 21 ini diharapkan tidak merugikan karyawan dan tidak merugikan perusahaan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Semaradana (2018) dengan hasil penelitian yaitu perencanaan pajak dapat digunakan untuk mengoptimisasi pajak penghasilan, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Priska dan Naniek (2013), Rifaldi, Jullie dan Steven (2015), serta Arham (2016). Dari beberapa penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik hasil bahwa *tax planning* dapat mengoptimisasi pajak. Penerapan *tax planning* yang dilakukan juga menggunakan peraturan yang sama yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Perbedaan metode penerapan konsep *tax planning* yang digunakan oleh PT. Hutama Karya yaitu *net method* dengan metode ideal yaitu *gross up method* membuat peneliti tertarik dan ingin lebih lanjut meneliti tentang kesejahteraan karyawan melalui *tax planning* PPh Pasal 21 pada perusahaan.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Pajak

Menurut Adriani (dikutip oleh Sumarsan, 2015, hal. 3) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jenis Pajak

Resmi (2017:7) mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis pajak yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Menurut Golongan
Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
 - a) Pajak Langsung,
 - b) Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut Sifat
Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
 - a) Pajak subjektif,
 - b) Pajak objektif.
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak menurut lembaga pemungut dibagi menjadi 2, yaitu :
 - a) Pajak Negara (Pajak Pusat),
 - b) Pajak Daerah.

Pajak Penghasilan

Resmi (2017:70) mengungkapkan bahwa pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak yang dimaksudkan adalah Wajib Pajak (WP) dalam Undang-Undang PPh. Tahun pajak yang dimaksudkan adalah tahun kalender dalam Undang-Undang PPh, tahun kalender ini dapat sesuai dengan tahun kalender ataupun tidak sesuai dengan tahun kalender menganut pada peraturan masing-masing perusahaan WP bekerja sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21, Pajak Penghasilan 21 atau yang selanjutnya disebut sebagai PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib pajak (WP) dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima oleh WP. Penghasilan yang dimaksudkan tersebut dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh WP dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Selain itu, perlunya suatu legalitas yang ditetapkan oleh putusan dari pengadilan. Menurut Lumbantoran (1996) manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang benar, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat dilakukan dengan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang lebih tinggi. Suandy (2016:7) mengungkapkan bahwa terdapat 3 fungsi manajemen pajak, diantaranya yaitu :

1. *Tax planning* (perencanaan pajak);
2. *Tax implementation* (pelaksanaan kewajiban perpajakan);
3. *Tax control* (pengendalian pajak).

Dari ketiga hal yang dijabarkan diatas merupakan urutan dalam melakukan manajemen pajak agar perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan cara

legal yang diatur sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tax Planning

Pengertian *tax planning* yang dikemukakan oleh Zain (2005:43) *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Motivasi Melakukan *Tax Planning*

Motivasi adalah sebuah dorongan atas keinginan ataupun kemauan yang timbul dari dorongan dalam diri seseorang. Menurut Suandy (2015:12) motivasi yang dapat dilakukan dalam konsep *tax planning* didasari oleh 3 unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Tahapan Melakukan *Tax Planning*

Menurut Spitz (dikutip oleh Suandy, 2016, hal.15) terdapat beberapa tahapan dalam melakukan *tax planning* diantaranya yaitu:

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

Jenis *Tax Planning*

Suandy (2016:132) menyatakan bahwa terdapat jenis-jenis *tax planning* yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu :

1. *National Tax Planning* (Perencanaan Pajak Nasional)
2. *International Tax Planning* (Perencanaan Pajak Internasional)

Dari kedua jenis *tax planning* terdapat beberapa perbedaan yang paling utama yaitu peraturan yang digunakan.

Tax Planning PPh

Terdapat minimal 5 komponen dalam menghitung PKP sesuai dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Penghasilan yang menjadi objek.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
4. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Tax Planning PPh Pasal 21

Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan dalam menjalankan konsep *tax planning* menurut Zain (2005:89), yaitu :

1. *Gross Method* (Metode *Gross*). Metode ini merupakan metode dimana PPh Pasal 21

yang diterima oleh karyawan, ditanggung sendiri oleh karyawan.

2. *Net Method* (Metode *Net*). Metode ini PPh Pasal 21 yang diterima oleh karyawan ditanggung oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja.

3. *Gross Up Method* (Metode *Gross Up*). Metode ini merupakan metode ideal dalam melakukan *tax planning*. Metode ini PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, dengan demikian jumlah dari tunjangan tersebut akan menambahkan penghasilan dari karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bersumber dari studi kasus penelitian yaitu PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai.

Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini hanya berupa data primer karena data yang didapatkan langsung melalui pihak pertama tanpa melalui pihak ketiga. Menurut Sekaran (2006:60) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama yang ada pada perusahaan. Data yang dimaksudkan disini merupakan hasil informasi dari riset yaitu berupa wawancara terstruktur dengan informan yang disiapkan dari PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai yaitu kepada Bapak Bayu selaku

kepala bagian keuangan, Bapak Bhaskoro selaku kepala bagian operasi dan Bapak Khoiru selaku akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Tabel 2
Informan di PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai

No	Informan	Alasan Pemilihan Informan	Tujuan Wawancara
1	<u>Kepala Bagian Keuangan PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai (Bapak Bayu Alit)</u>	<u>Jabatan tertinggi yang erat hubungannya dengan bidang keuangan dan perpajakan, sehingga akan mudah untuk mengetahui tax planning yang ada pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai melalui kepala bagian keuangan</u>	<u>Untuk mengetahui tax planning pada PT. Utama Karya sekaligus kesejahteraan karyawan pada</u>
2	<u>Kepala Bagian Operasi PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai (Bapak Bhaskoro)</u>	<u>Pegawai tetap yang sudah lama berada di PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai sehingga lebih banyak mengetahui tentang tax planning yang ada pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai</u>	<u>Untuk mengetahui pendapat karyawan yang menerima penerapan tax planning pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan - Binjai</u>
3	<u>Akademisi (Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, M.Ak., CA., Ak.)</u>	<u>Ilmu yang dikuasai oleh Bapak Khoiru sesuai dengan penelitian yang sedang saya lakukan saat ini</u>	<u>Untuk memandang bagaimana penerapan tax planning</u>

Sumber : Data diolah, 2020

Selain itu terdapat data lain yang didapatkan oleh peneliti dari PT. Utama Karya ini berupa jumlah gaji beserta PPh 21 yang diterima oleh karyawan tetap tahun 2019, dan laporan laba/rugi tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu :

1. Wawancara, menurut Sugiyono (2016:317) wawancara digunakan

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit. Wawancara yang dimaksudkan ini dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung dengan informan maupun dengan menggunakan telepon ataupun media lain yang dapat digunakan oleh peneliti dan informan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh keduanya. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu merupakan wawancara terstruktur yang digunakan untuk menggali lebih detail tentang *tax planning* PPh 21 PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan – Binjai.

2. Dokumentasi, menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang pernah terjadi, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari karyawan PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan – Binjai berupa jumlah gaji beserta PPh 21 yang diterima oleh karyawan tetap tahun 2019 dan laporan laba/rugi tahun 2019.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan metode triangulasi. Denkin (dikutip oleh Raharjo, 2010, hal. 2) mendefinisikan triangulasi merupakan suatu gabungan atau kombinasi dari beberapa metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Terdapat 4 macam triangulasi, diantaranya yaitu yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Triangulasi metode, merupakan cara dalam membandingkan informasi atau data yang diterima oleh peneliti dengan cara yang berbeda. Dalam tahap ini peneliti menggunakan metode wawancara.
2. Triangulasi sumber data, , tahap ini dilakukan untuk menggali informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

Adapun tahapan proses analisis data di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi (sumber data) yang tersedia. Menganalisis sumber data yang diterima dari PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai berupa jumlah gaji beserta PPh Pasal 21 oleh karyawan tetap tahun 2019 dan laporan laba/rugi tahun 2019 , mana biaya yang dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan.
2. Setelah menganalisis sumber data yang tersedia, berikutnya peneliti membuat model *tax planning* serta menghitung besarnya pajak yang akan diterima oleh karyawan menggunakan model *tax*

planning baru yang disarankan oleh peneliti. Peneliti juga menyiapkan rekonsiliasi fiskal guna untuk menghitung besarnya PPh Badan PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai.

3. Berikutnya yaitu menerapkan metode triangulasi. Metode triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data. Metode triangulasi yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan sumber data untuk memperoleh kebenaran data agar menjadi valid.
4. Mengevaluasi pelaksanaan *tax planning*. Peneliti akan memberikan evaluasi kepada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai terkait *tax planning* yang selama ini telah digunakan oleh PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai. Evaluasi tersebut berupa hasil hitungan yang telah disarankan oleh peneliti yang dapat menjadikan masukan bagi PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai untuk melakukan perbaikan dan peningkatan *tax planning* sebagai upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan.
5. Mengevaluasi perbedaan laporan laba/rugi PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai. Hasil evaluasi tersebut merupakan hasil perhitungan dari peneliti saat menggunakan metode baru dalam *tax planning* dengan juga menampilkan *tax planning* yang sebelumnya diterapkan oleh PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai agar perusahaan memiliki alternatif dalam *tax planning*.
6. Hasil akhir dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah alternatif yang

dapat digunakan oleh PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai untuk melakukan perbaharuan dalam *tax planning* PPh Pasal 21 sehingga optimalisasi kesejahteraan karyawan PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai dapat terwujud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Laba Rugi Perusahaan

Berikut merupakan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 pada PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai. Berikut merupakan laporan laba rugi PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai saat menggunakan *net method*.

Tabel 3

Laporan Laba Rugi PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai

KETERANGAN	TOTAL (Rupiah)
JALAN TOL RUAS MEDAN - BINJAI	-
PENDAPATAN	
1. Pendapatan Tol	50.451.153.000
2. Pendapatan Lain-Lain	0,398
SUBTOTAL PENDAPATAN	50.451.153.000
BIAYA LANGSUNG LAPANGAN	
1. Jasa Layanan Operasi	12.156.295.626
2. Jasa Pengumpulan Tol dan Pengadaan Ukem	0
3. Pajak Bumi dan Bangunan	2.514.008.603
4. Operasional, PJR, Kamtib, RS Dll	4.479.430.000
5. Gaji dan Tunjangan	1.953.257.868
6. Biaya Umum Cabang	1.493.770.000
7. Amortisasi Hak Konsesi	9.159.606.032
8. Provisi Overlay	5.825.200.453
9. BUD & BUKP	2.100.095.369
SUBTOTAL BIAYA	39.681.663.951
LABA / RUGI	10.769.489.049
PEMBULATAN	10.769.289.000
PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.656.525.750

Sumber : Data Primer PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai, 2020

Penyajian Gaji Karyawan Beserta PPh Pasal 21 Oleh Perusahaan

Berikut merupakan rincian gaji salah satu karyawan tetap “B” yang bekerja di PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai (K/1).

Tabel 4

Rincian Gaji Karyawan Menggunakan *Net Method*

Gaji Bruto :	
Gaji Pokok	Rp 11.559.731
Tunjangan Struktural	Rp 1.875.000
Tunjangan Grading	Rp 3.900.000
Tunjangan Cuti	Rp -
DPHK	Rp 753.624
Jiwasraya	Rp 448.588
BPJS Tenaga Kerja	Rp 833.776
BPJS Kesehatan	Rp 320.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 19.690.719
Dikurangi :	
Biaya Jabatan 5%	Rp 500.000
Premi dibayar karyawan	Rp 3.440.293
Jumlah Pengurang	Rp 3.940.293
Jumlah Gaji Neto	Rp 15.750.426
Jumlah Gaji Neto Setahun	Rp 189.005.112
PTKP (K/1)	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 126.005.112
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak	Rp 126.005.000
PPh 21 Terutang 1 Tahun	
(5% x Rp 50.000.000)	Rp 2.500.000
(15% x Rp 76.005.000)	Rp 11.400.750
	Rp 13.900.750
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 1.158.396
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp 13.900.750
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp 1.158.396

Sumber: Data Primer PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai, 2020

Take Home Pay (Net Method)

Perusahaan mengalami kerugian jika pajak ditanggung perusahaan karena biaya pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya karena merupakan *non deductible expense*,

sedangkan bagi karyawan penghasilan yang diterimanya tidak berkurang.

Tabel 5

Take Home Pay (Net Method)

<i>net method</i>	
Take Home Pay :	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 236.288.628
Dikurangi :	
PPh Pasal 21	Rp -
Total	Rp 236.288.628
Biaya Fiskal :	
Penghasilan Bruto	Rp 236.288.628
Total	Rp 236.288.628
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 236.288.628
Ditambah :	
PPh Pasal 21	Rp 13.900.767
Total	Rp 250.189.395
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp 13.900.767

Sumber: Data diolah, 2020

Usulan Peneliti dalam Menerapkan *Tax Planning* di PT. Utama Karya Cabang Tol Medan-Binjai

Penerapan *Tax Planning* yang disarankan oleh peneliti untuk mengoptimalkan kesejahteraan karyawan akan tetapi dengan tidak mengabaikan kesejahteraan dari perusahaan digunakannya metode baru dalam perhitungan PPh 21 Karyawan. Perusahaan yang sebelumnya menggunakan *net method* sebagai metode dalam menghitung PPh 21, kini dapat disarankan menggunakan *gross up method*.

Perhitungan *Tax Planning* PPh Pasal 21 Menggunakan *Gross Up Method*

Berikutnya yaitu perhitungan menggunakan *Gross Up Method* dimana menurut konsepnya metode ini merupakan metode yang paling ideal bagi perusahaan dan cukup menguntungkan bagi karyawan. *Gross Up Method* yaitu PPh Pasal 21

diberikan dalam bentuk tunjangan yang akan menambahkan penghasilan bruto dari karyawan.

Tabel 6

Rincian Gaji Karyawan Menggunakan
Gross Up Method

Gaji Bruto :	
Gaji Pokok	Rp 138.716.772
Tunjangan Struktural	Rp 22.500.000
Tunjangan Grading	Rp 46.800.000
Tunjangan Cuti	Rp -
Tunjangan Pajak	Rp 16.353.843
DPHK	Rp 9.043.488
Jiwasraya	Rp 5.383.056
BPJS Tenaga Kerja	Rp 10.005.312
BPJS Kesehatan	Rp 3.840.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 252.642.471
Dikurangi :	
Biaya Jabatan 5%	Rp 6.000.000
Premi dibayar karyawan	Rp 41.283.516
Jumlah Pengurang	Rp 47.283.516
Jumlah Gaji Neto Setahun	Rp 205.358.955
PTKP (K/1)	Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 142.358.955
PPh 21 Terutang 1 Tahun	
(5% x Rp 50.000.000)	Rp 2.500.000
(15% x Rp 92.358.955)	Rp 13.853.843
	Rp 16.353.843
PPh 21 Terutang 1 Bulan	Rp 1.362.820
PPh 21 yang harus dipotong Pertahun	Rp -
PPh 21 yang harus dipotong Perbulan	Rp -

Sumber : Data diolah, 2020

Tabel 7

Take Home Pay (Net Method)

<i>gross up method</i>	
Take Home Pay :	
Gaji dan Tunjangan Setahun	Rp 252.642.471
Dikurangi :	
PPh Pasal 21	Rp 16.353.843
Total	Rp 236.288.628
Biaya Fiskal :	
Penghasilan Bruto	Rp 236.288.628
Total	Rp 236.288.628
Biaya Komersial:	
Biaya Fiskal	Rp 236.288.628
Ditambah :	
PPh Pasal 21	Rp -
Total	Rp 236.288.628
Selisih Biaya Fiskal dan Komersial	Rp -

Sumber : Data diolah, 2020

Penyajian Laporan Laba Rugi (*Gross Up Method*)

Berikut merupakan perhitungan laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 pada PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai menggunakan *gross up method*.

Take Home Pay (Gross Up Method)

Tidak terdapat selisih diantara biaya fiskal maupun biaya komersial. Dengan demikian, baik perusahaan maupun karyawan tidak mengalami kerugian. PPh Pasal 21 Karyawan dengan metode *gross up* dapat dibebankan sebagai biaya.

Tabel 8
Laporan Laba Rugi PT. Hutama Karya
Cabang Tol Medan-Binjai (*Gross Up Method*)

KETERANGAN	TOTAL (Rupiah)
JALAN TOL RUAS MEDAN - BINJAI	-
PENDAPATAN	
1. Pendapatan Tol	50.451.153.000
2. Pendapatan Lain-Lain	0,398
SUBTOTAL PENDAPATAN	50.451.153.000
BIAYA LANGSUNG LAPANGAN	
1. Jasa Layanan Operasi	12.156.295.626
2. Jasa Pengumpulan Tol dan Pengadaan Ukem	0
3. Pajak Bumi dan Bangunan	2.514.008.603
4. Operasional, PJR, Kamtib, RS DII	4.479.430.000
5. Gaji dan Tunjangan	1.953.257.868
6. Tunjangan Pajak	183.147.407
6. Biaya Umum Cabang	1.493.770.000
7. Amortisasi Hak Konsesi	9.159.606.032
8. Provisi Overlay	5.825.200.453
9. BUD & BUKP	2.100.095.369
SUBTOTAL BIAYA	39.864.811.358
LABA / RUGI	10.586.341.642
PEMBULATAN	10.586.341.000
PAJAK PENGHASILAN BADAN	2.646.585.250

Sumber : Data diolah, 2020

Hasil Pemilihan Metode

Berdasarkan atas perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka berikut ini merupakan tabel perbandingan hasil dari pemilihan metode yang sesuai untuk perusahaan.

Tabel 9
Hasil Pemilihan Metode

Keterangan	THP	Biaya Fiskal	Biaya Komersial	Selisih Biaya Fiskal dan Komersial
<i>Net Method</i>	236.288.628	236.288.628	250.189.395	13.900.767
<i>Gross Up Method</i>	236.288.628	236.288.628	236.288.628	-

Sumber : Data diolah, 2020

Dari segi *take home pay* yang diterima oleh karyawan memang tidak ada perubahan dan karyawan sama saja tidak dirugikan. Dilihat dari segi perusahaan *gross up method* lah yang lebih menguntungkan karena PPh Pasal 21 yang ditunjang oleh perusahaan dapat dibebankan menjadi biaya yang kemudian dapat meminimalkan perhitungan PPh Badan. Kaitannya dengan upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan yaitu kesejahteraan karyawan tidak berkurang atau terganggu walaupun perusahaan juga menerima keuntungan melalui *tax planning* PPh Pasal 21 ini. Perubahan metode *tax planning* PPh Pasal 21 ini sudah yang paling baik atau optimal bagi kesejahteraan karyawan dan juga perusahaan.

Strategi Yang Digunakan Dalam Upaya Optimalisasi Kesejahteraan Karyawan Melalui *Tax Planning* PPh Pasal 21

Strategi yang dapat dilakukan oleh PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai guna untuk upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan melalui *tax planning* PPh Pasal 21 diantaranya yaitu :

1. *Tax Planning* atau perencanaan pajak sesungguhnya perlu dilakukan oleh setiap perusahaan guna agar perusahaan dapat *manage* perpajakan itu seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka pembayaran pajak.
2. *Tax planning* yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan celah dalam Undang-Undang perpajakan sehingga meminimalkan pajak masih tetap legal, akan tetapi masih pada *rules* yang berlaku.

3. Terdapat 2 jenis *tax planning* yaitu *tax planning* dan *agressive tax planning*, sebaiknya perusahaan memilih *tax planning* saja dikarenakan *agressive tax planning* sudah diluar batas etika yang dipegang disitu. Secara aturan *tax planning* diperkenankan akan tetapi jika terlalu *agressive* maka *rules* etika dari tujuan *tax planning* tersebut bukan lagi bisnis murni.
4. Menentukan metode *tax planning* PPh Pasal 21 mana yang cocok digunakan oleh perusahaan. PT Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai dalam perhitungan peneliti lebih disarankan menggunakan *gross up method* karena tidak merugikan karyawan dan perusahaan.
5. Perhitungan yang telah dilakukan dengan menerapkan *gross up method* dihasilkan bahwa kesejahteraan karyawan tidak terganggu atas perubahan metode yang digunakan dalam melakukan upaya perhitungan *tax planning* PPh Pasal 21. Pihak perusahaan juga memperoleh keuntungan karena tidak harus menanggung beban PPh Pasal 21 dalam perhitungan PPh Badan.

PENUTUP

Laporan Laba Rugi dari PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan – Binjai masih terdapat akun yang dapat dikoreksi positif, yaitu biaya gaji dan tunjangan karena perusahaan menggunakan *net method* dimana PPh Pasal 21 dari karyawan ditanggung oleh perusahaan dan merupakan *non deductible*

expense. PPh Pasal 21 yang terutang dengan menerapkan *net method* yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp 1.158.396 per bulan. Apabila jika menggunakan *gross up method* yang disarankan oleh peneliti yaitu sebesar Rp 0. Hasil *take home pay* yang diterima oleh karyawan baik itu menggunakan *net method* maupun *gross up method* yaitu sama Rp 19.690.719 per bulan.

Dengan hasil dari penelitian ini, membuktikan bahwa karyawan yang menerima penghasilan tidak akan merasakan dampak yang berlebih atas hasil penghasilan yang mereka terima. Perusahaan akan memperoleh keuntungan karena PPh Pasal 21 dari karyawan ini dapat dibebankan dalam perhitungan PPh Badan. *Tax Planning* yang dilakukan oleh perusahaan, dapat diganti dengan yang peneliti sarankan yaitu dengan menggunakan *gross up method* dikarenakan terdapat penghematan pajak sebesar Rp9.940.500.

Upaya optimalisasi kesejahteraan karyawan yang dilakukan oleh peneliti berupa kesejahteraan karyawan yang diberikan PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai tidak berkurang dan tetap pada porsi yang pas. Dampak dari perbedaan menggunakan metode *tax planning* yang disarankan oleh peneliti terletak pada keuntungan yang diperoleh PT. Hutama Karya Cabang Tol Medan-Binjai yang tidak mengganggu kesejahteraan dari karyawan. Metode *gross up* ini dinilai sebagai metode yang cocok digunakan oleh perusahaan karena terdapat penghematan pajak dan kesejahteraan karyawan yang sebelumnya sudah diatur oleh perusahaan tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaezahranni, Siti. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti. ISSN (E) : 2540-7589. ISSN (P) : 2460-8696*
- F.L, Whitney. (1960). *The Elements of Resert Asian Eds.* Osaka : Overseas Book Co
- Hendy Setiawan. (2012). *Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed Sebagai Alternatif Berbagi Beban.* Diakses pada 14 November 2019, dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=52>
- Jullie S., Rifaldi Josua M., dan Steven T. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado ISSN : 2303-1174. Volume 3, Nomor 4, Halaman 82-91*
- Lathifa, Dina. (2019). *Take Home Pay : Ini Arti dan Cara Menghitungnya.* Diakses pada 29 Januari 2020, dari <https://www.online-pajak.com/take-home-pay>
- Miles, MB dan AM Huberman. (1992). *Qualitative Data Analysis : A Sourcebook of New Methods.* Sage : Beverly Hills
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosdakarya Offset
- Muhammad Irsyad Arham. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh 21 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado ISSN : 2303-1174. Volume 4, Nomor 1, Halaman 077-086*
- Rajardjo, Mudjia. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.* Diakses pada 16 Desember 2019, dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus.* Jakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma. (2011). *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat
- Semaradana, I Gede Yoga. (2018). *Upaya Optimalisasi Pajak Penghasilan Melalui Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT.X).* Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak.* Yogyakarta : Salemba Empat

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Indeks
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Tohirin, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Pohan, Chairil. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priska Febriani Sahilatua dan Naniek Noviani. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556. Volume: 5.1 , Nomor : 231-250*
- Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat
- Zsazy. (2019). *Tax Planning, Lihat Kiat Menghemat Bayar Pajak di Sini*. Diakses pada 18 November 2019, dari <https://www.online-pajak.com/tax-planning>